



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

### PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam rangka meningkatkan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan berdasarkan Otonomi Daerah untuk terwujudnya Pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa peranan dan kedudukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11061);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Yang Dibentuk Dengan Peraturan Perundang-undangan Tersendiri; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga yang di bentuk Dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Dinas adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Biro adalah Staf Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro;
6. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Instansi Pengelola adalah Instansi yang melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
11. Tim adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas terhadap pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah;
12. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Tim;
13. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim untuk memperoleh informasi dan mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Penegakan Peraturan Daerah adalah meliputi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB III TATA CARA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat membentuk Tim Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dengan instansi terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Instansi Pengelola berkewajiban melaporkan secara berkala kepada Tim Penegakan Peraturan Daerah atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meminta kepada Tim Penegakan Peraturan Daerah untuk melakukan penertiban terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan penertiban Peraturan Daerah Tim Penegakan Peraturan daerah melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian dalam hal tindakan Pro Yustisia.

### **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengawasan terhadap Pengakuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Instansi terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengawasan preventif; dan
  - b. Pengawasan represif.

#### **Pasal 7**

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

#### **Pasal 8**

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat dan Badan Hukum yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan; dan
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 April 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 24 April 2013


**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 16**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BUREAU HUKUM,**



**H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006**